

Pernikahan Dini Sebagai Bukti Nyata Indonesia Darurat SEX Education Pada Eks Pelajar Di Sulawesi Selatan

Mario

Universitas Negeri Makassar

Email : mariosm@unm.ac.id

Abstract *The phenomenon of early marriage often occurs in Indonesia. This has been happening for a long time in several areas spread across parts of Indonesia, especially in interior and rural areas. This is due to the social and cultural aspects of the local community. The distinctive characteristics of the social culture of the community are behavior, arts, customs, morals, laws, knowledge and beliefs of the community. Early marriage is experienced by many teenagers under the age of 18. This problem has actually been discussed in the 1954 Declaration of Human Rights which opposes early child marriage, but in fact the practice of early marriage is still being carried out, not only in a few regions but also in other parts of the world where this practice is still considered a tradition. in their society which needs to continue to be passed down to the next generation. The applicable laws seem to be ineffective because they are defeated by the customs that govern a group.*

Keywords: *Early Marriage, Indonesia SEX Education Emergency, Students*

Abstrak Fenomena pernikahan usia dini banyak terjadi di Indonesia. Hal ini sudah lama terjadi di beberapa daerah yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia khususnya pada daerah pedalaman dan pedesaan. Hal tersebut disebabkan karena sosial budaya masyarakat setempat. Ciri khas dari sosial budaya masyarakat tersebut berupa perilaku, kesenian, adat istiadat, moral, hukum, pengetahuan, dan kepercayaan masyarakat. Pernikahan dini banyak dialami oleh remaja yang berada di bawah umur 18 tahun. Problematika ini sebenarnya telah dibahas dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1954 yang menentang pernikahan anak usia dini, tetapi nyatanya praktik pernikahan usia dini ini masih terus dilakukan, bukan hanya terjadi di beberapa daerah saja bahkan mencapai belahan dunia lainnya yang masih menganggap bahwa praktik ini menjadi tradisi dalam masyarakat mereka yang perlu terus diturun temurunkan hingga ke generasi selanjutnya. Undang-Undang yang berlaku seakan tidak berjalan efektif karena dikalahkan oleh adat istiadat yang mengatur dalam suatu kelompok.

Kata Kunci : Pernikahan Dini , Indonesia Darurat SEX Education , Pelajar

LATAR BELAKANG

Fenomena pernikahan usia dini banyak terjadi di Indonesia. Hal ini sudah lama terjadi di beberapa daerah yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia khususnya pada daerah pedalaman dan pedesaan. Hal tersebut disebabkan karena sosial budaya masyarakat setempat. Ciri khas dari sosial budaya masyarakat tersebut berupa perilaku, kesenian, adat istiadat, moral, hukum, pengetahuan, dan kepercayaan masyarakat. Pernikahan dini banyak dialami oleh remaja yang berada di bawah umur 18 tahun. Problematika ini sebenarnya telah dibahas dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1954 yang menentang pernikahan anak usia dini, tetapi nyatanya praktik pernikahan usia dini ini masih terus dilakukan, bukan hanya terjadi di beberapa daerah saja bahkan mencapai belahan dunia lainnya yang masih menganggap bahwa praktik ini menjadi tradisi dalam masyarakat mereka yang perlu terus diturun temurunkan hingga ke generasi selanjutnya. Undang-Undang yang berlaku seakan tidak berjalan efektif karena dikalahkan oleh adat istiadat yang mengatur dalam suatu kelompok.

United National Development Economic and Social Affairs mencatat bahwa

Received April 30 2024; Accepted Mei 31, 2024; Published Mei 31, 2024

* Mario mariosm@unm.ac.id

Indonesia termasuk negara ke-37 dengan persentase pernikahan usia dini tertinggi kedua setelah Kamboja. Terdapat 158 negara di dunia dengan usia legal menikah di usia 18 tahun ke atas, namun di Indonesia usia pernikahan dini di usia 16 tahun bahkan ada di bawah usia 16 tahun. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) berpendapat pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Sedangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) berpendapat pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki usia 25 tahun dan pada perempuan telah memiliki usia 20 tahun. Hal ini dipertimbangkan atas dasar kesiapan dan pentingnya sistem reproduksi dalam pernikahan.

Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini ialah stigma masyarakat yang kuno terhadap wanita yang perannya hanya sebagai ibu rumah tangga tanpa perlu melanjutkan pendidikannya lagi dan fokus ke rumah tangga dan menghasilkan keturunan. Sisi lainnya, adanya faktor ekonomi yang biasa terjadi dengan menjadikan anak sebagai pembayarannya. Alasan dari sisi agama pun muncul karena menganggap bahwa sebaiknya anak-anak dinikahkan daripada mereka berpacaran dan berbuat yang tidak sesuai norma agama dan menghindari pembicaraan yang tidak diinginkan. Sehingga menjadi hal yang menarik untuk mengetahui bagaimana darurat seks edukasi dikalangan eks pelajar Sulawesi selatan dan bagaimana hubungan antara pernikahan dini dan seks education?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan mendapatkan penjelasan mengenai fenomena sosial yang terjadi berdasarkan field of experience dan frame of reference dari subjek. Penelitian mengumpulkan data melalui wawancara terstruktur yang dilakukan kepada subjek. Observasi merupakan metode pengumpulan informasi dengan meminta tanggapan secara langsung (berkomunikasi tatap muka). Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan pernikahan dini sebagai bukti nyata darurat sex education pada eks pelajar di sejumlah daerah di Sulawesi selatan, diantaranya kota makassar, pare-pare dan kabupaten wajo. Dari hal tersebut, peneliti mengkaji mengenai edukasi seks subjek dan alasan yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini pada subjek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan

a. Kondisi lingkungan keluarga

Subjek merupakan anak 5 dari 11 bersaudara, dikarenakan kedua orang tua subjek memiliki banyak saudara, mereka kesulitan untuk mengurus dengan optimal semua anaknya. Sehingga beberapa anak dari kedua orang tua subjek (adik-adik subjek) cukup terlantar, contohnya adalah adik-adik subjek seringkali berkelir di sekitar rumahnya tanpa busana dan tanpa alas kaki. Pola asuh dari orang tua subjek termasuk dalam pola asuh *neglectful*, dimana orang tua dari subjek tidak menetapkan batasan yang tegas atau standar yang tinggi. Mereka cenderung acuh tidak acuh terhadap kehidupan anak-anaknya.

Subjek berasal dari keluarga yang cenderung masih mempertahankan budaya terdahulu, seperti pernikahan di usia dini. Anggota keluarga subjek kebanyakan orang dewasa yang memiliki budaya normalisasi pernikahan dini. Subjek merupakan anak kedua dari empat orang bersaudara.

Lingkungan keluarga dari subjek terutama orangtua subjek yang sering mengekang dan tidak memberikan kebebasan kepada subjek. Orangtua subjek yang selalu membandingkan subjek dengan kakak subjek. Dengan didikan orangtua subjek seperti itu, hal itu berdampak pada bagaimana pergaulan sosial subjek dengan lingkungan luarnya dalam hal “negatif”.

b. Kondisi lingkungan pergaulan

Subjek banyak menjalin pertemanan dengan teman-teman sebaya di sekitar rumahnya dengan bermain-main di jalanan atau lorong dekat rumahnya. Subjek termasuk anak yang mudah berbaur dan dikenal sebagai anak yang ceria dalam di lingkungan pertemanan sekitar rumahnya. Di lingkungan SD, subjek tidak terlalu mendapatkan banyak teman baru dikarenakan teman-teman di SD-nya hampir sama dengan teman-teman disekitar rumahnya. Subjek kemudian memperluas jalinan pertemanannya setelah masuk di SMP dimana teman-temannya di SMP bukan hanya dari anak-anak sekitar rumahnya, tapi anak-anak dari lingkungan lain. Di sela-sela aktivitas sekolahnya, subjek kerap kali membantu ibunya pergi menjual di pasar. Di sana, subjek bertemu dengan beberapa teman. Seiring berjalannya waktu, subjek mulai menjalin hubungan dengan salah satu teman laki-lakinya yang subjek kenal dari pasar.

Subjek memiliki banyak teman baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan sekolah. Subjek merupakan orang yang mudah menjalin hubungan dengan orang lain, namun pergaulan yang dijalin masih dapat subjek kontrol dengan baik. Subjek gampang

beradaptasi dengan lingkungannya dan bebas dalam bergaul dengan siapa saja.

Subjek memiliki pergaulan yang bebas dan menyebabkan subjek terjerumus ke dalam seks bebas sehingga subjek mengalami kehamilan diluar nikah.

c. Kondisi sosial budaya

Setelah beberapa bulan menjalin hubungan dengan teman laki-laki yang subjek kenal di pasar, orang tua mereka memutuskan untuk menikahkan subjek dengan pacarnya sehingga subjek tidak menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah menengah pertamanya (SMP). Hal ini sesuai dengan budaya di tempat subjek tinggal, untuk menghindari hamil di luar nikah.

Kondisi sosial budaya dari subjek masih menormalisasikan pernikahan dini. Subjek melakukan pernikahan dini karena adanya perjodohan dari kedua orang tua subjek. Hal ini merupakan adat budaya terdahulu di lingkungan tempat tinggal subjek.

Budaya yang ada disekitar lingkungan subjek, menganggap negatif ketika ada pasangan yang menjalin hubungan diluar ikatan resmi. Budaya dilingkungan subjek juga menganggap bahwa hamil diluar nikah itu adalah hal yang memalukan

d. Deskripsi informan penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada subjek yang menjalani pernikahan dini. Peneliti menganggap bahwa informasi yang didapatkan telah mencapai data yang jenuh. Informasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil wawancara, subjek telah mendapat *sex education* sebelum melakukan pernikahan dini namun informan cenderung kurang *aware* terkait *sex education* yang diberikan.

Penelitian ini memfokuskan pada subjek yang menjalani pernikahan dini. Peneliti menganggap bahwa informasi yang didapatkan telah mencapai data yang jenuh. Informasi yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil wawancara, subjek telah mendapat *sex education* sebelum melakukan pernikahan dini namun subjek cenderung kurang *aware* terkait *sex education* yang diberikan.

Penelitian ini memfokuskan pada subjek yang menjalani pernikahan dini. Peneliti menganggap bahwa informasi yang didapatkan telah mencapai data yang jenuh. Subjek yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil wawancara, subjek telah mendapatkan *sex education* sebelum melakukan pernikahan dini, namun subjek tidak menginternalisasikannya dalam kehidupan subjek, maka dari itu subjek mengalami hamil diluar nikah.

Pembahasan

1) Faktor pernikahan dini

144 | Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap tiga subjek ditemukan dua faktor
RISOMA : VOLUME 2, NO. 3, MEI 2024

yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini meliputi faktor internal dan faktor eksternal, terjadinya pernikahan dini dikarenakan :

1. Faktor internal

Faktor internal yang mendorong terjadi pernikahan berasal dari keinginan subjek untuk melakukan pernikahan dini sebab merasa tidak perlu menjalin hubungan terlalu lama dan subjek merasa yakin dengan pasangannya karena keduanya sama-sama mencintai. 1 dari 3 subjek penelitian mengungkapkan bahwa pilihannya untuk memutuskan menikah di usia muda karena ingin menghindari dampak yang bisa terjadi akibat pergaulan bebas, serta subjek mengungkapkan bahwa ia merasa siap secara fisik dan mental untuk melakukan pernikahan.

2. Faktor Eksternal

Selain adanya faktor internal, ditemukan pula faktor eksternal yang turut berperan dalam terjadinya pernikahan dini, kebanyakan faktor eksternal berasal dari pengaruh keluarga dan lingkungan sosial.

- a) Adanya dorongan dari lingkungan keluarga subjek
- b) Sosial budaya/tradisi masyarakat

2) Dampak dari pernikahan dini

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan melalui metode wawancara dapat ditarik sebuah pernyataan bahwasanya dampak dari adanya pernikahan dini yang diungkapkan oleh ketiga subjek bahwa ketiganya merasa ada perubahan yang signifikan terhadap kondisi fisik, seperti peningkatan berat badan karena hamil, perubahan tingkat emosional semakin sensitif dan mudah marah, perubahan perilaku dalam hal ini kebiasaan yang bertambah khususnya dalam kegiatan rumah tangga, dan juga perubahan sosial seperti lebih terbatas dalam pergaulan karena fokus yang menjadi terbagi. Selain itu, pernikahan dini mengakibatkan subjek tidak dapat melanjutkan pendidikannya dan memilih untuk fokus mengurus pekerjaan rumah tangga.

3) Pemberian sosialisasi sex-education

Seluruh subjek telah mendapatkan sosialisasi mengenai *sex education* baik melalui penyuluhan di kantor kecamatan maupun penyuluhan *sex education* di sekolah. Dua dari tiga subjek mendapatkan penyuluhan dari sekolah, dan satu dari tiga subjek mendapatkan edukasi melalui penyuluhan di kantor kecamatan. Pengetahuan terkait sex, subjek dapatkan hanya dari penyuluhan formal yang diselenggarakan pemerintah maupun sekolah, dari lingkungan keluarga sendiri baik dari orang tua maupun kerabat subjek tidak mendapatkan pengetahuan terkait dengan *sex education*

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pernikahan dini didasari oleh dua faktor meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa niat dan kemauan subjek yang dipengaruhi oleh adanya keyakinan untuk membawa hubungan ke jenjang yang lebih serius serta untuk keinginan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan faktor eksternal berupa dorongan dari lingkungan keluarga seperti keinginan orang tua untuk mengadakan perjodohan dan adanya pengaruh sosial budaya berupa adat istiadat dan norma yang berlaku.
2. Dampak dari pernikahan dini pada beberapa subjek meliputi perubahan pada fisik, perubahan tingkat emosional, bertambahnya kebiasaan, dan tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
3. Subjek mendapatkan sosialisasi sex education dari pemerintah yaitu melalui penyuluhan di kantor kecamatan dan penyuluhan dari sekolah. Tetapi tidak mendapatkan edukasi dari pihak keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, subjek telah mendapatkan sex education sebelum melakukan pernikahan dini, namun subjek tidak menginternalisasikannya dalam kehidupan subjek.
4. Ditinjau dari kondisi lingkungan keluarga, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pola asuh orang tua tidak menentukan apakah seseorang itu memutuskan untuk melakukan pernikahan di usia dini. Dan dari segi sosial budaya subjek memutuskan untuk melaksanakan pernikahan di usia dini karena ingin menghindari stigma negatif masyarakat di lingkungan sekitarnya. Sedangkan dari segi pergaulan, sangat mempengaruhi karena berdasarkan hasil penelitian, salah satu alasan subjek melakukan pernikahan di usia dini karena terjerat pergaulan bebas. Dari ketiga aspek tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sex education memang sudah didapatkan oleh seluruh subjek akan tetapi bentuk implementasi dari sex education ini belum sama sekali dan tidak terealisasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Pramana, I. N., Warjiman, & Ibna, P. L. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usai dini pada remaja wanita. *Journal Stikes*.
- Anwar, Chairanisa., & Ernawati. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja putri melakukan pernikahan dini di Kemukiman Lambaro, Angan Kabupaten Aceh Besar. *eJournal: Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 3(2), 140-153.

- Hanum, Y., & Tukiman. (2015). Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan alat reproduksi wanita. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 13(26), 36-43.
- Mukharom, A. (2020). Mencegah pernikahan dini demi terwujudnya generasi unggul di ekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabup. Semarang. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 149-155.
- Noor, Syahdatiani, M., et al. (2018). Klinik dana sebagai pencegahan pernikahan dini. Yogyakarta: CV Mine.
- Pemerintah Pusat. (2019). Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *JDIH BPK RI Database Peraturan*.
- Pusparisa, Y. (2020). Jutaan anak perempuan Indonesia lakukan pernikahan dini. *Databoks Katadata*.
- Sani'atin, A. (2019). Pernikahan dini di kalangan remaja berperilaku menyimpang dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga perspektif teori fenomenologi Alfred Schutz: Studi di Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. (Master's thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan dini menurut hadis dan dampaknya. *eJournal*, 3(1), 48-68.
- Soleman, N., & Elindawati, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, 12(2), 142-149.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974. Perkawinan.